



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS;**
Tempat lahir : Bonen Kopu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.012 RW.006 Dusun V, Desa Baumata Pusat,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Eklopas Sakau Alias Lopas ditangkap tanggal 13 Februari 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No REG. Perkara : PDM -15 / OLMS / Epp.2 / 04 / 2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **EKLOPAS SAKAU** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKLOPAS SAKAU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana istri dan anak – anak terdakwa masih memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan, yang mana pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer : PDM -15 / OMLS / Epp.2 / 04 / 2019 , tertanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS pada hari Sabtu, 29 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05 Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ADAM SAKAU dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban pulang kerja mengendarai sepeda motordan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05 Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang maka saksi korban melihat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Olm



terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU kemudian terdakwa berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama sama dengan sepeda motor yang saksi korban kendarai kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polisi.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Kupang Nomor : B / 43 / XII / 2018/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raynoldy Wangi, MH. kes terhadap saudara ADAM SAKAU dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan dibawah mata kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji, yang mana keterangannya sebagai berikut ;

SAKSI 1. ADAM SAKAU :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa EKLOPAS SAKAU sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan memukul saksi ;



- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban pulang kerja mengendarai sepeda motor dan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang maka saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU kemudian terdakwa berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama - sama dengan sepeda motor yang saksi korban kendaraai kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar semua ;

SAKSI 2. HERMANUS MOY :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa EKLOPAS SAKAU sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan memukul saksi ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban pulang kerja mengendarai sepeda motor dan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang maka saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU kemudian terdakwa berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama - sama



dengan sepeda motor yang saksi korban kendaraai kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa EKLOPAS SAKAU sedangkan korban adalah saksi korban ADAM SAKAU ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan memukul saksi korban ADAM SAKAU
- ;Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban ADAM SAKAU pulang kerja mengendarai sepeda motor dan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang maka saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU , kemudian terdakwa berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama - sama dengan sepeda motor yang saksi korban kendaraai kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang



terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 43 / XII / 2018, tertanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh dr.Raynoldy Wangi,M.H, Kes Dokter Umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan dibawah mata kiri akibat trauma tumpul.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian,maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar,
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan memukul saksi korban ADAM SAKAU .
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban ADAM SAKAU pulang kerja mengendarai sepeda motor dan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang maka saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU , kemudian terdakwa



berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama - sama dengan sepeda motor yang saksi korban kendarai kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polisi .

- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka – luka, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 43 / XII / 2018, tertanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh dr.Raynoldy Wangi,M.H, Kes Dokter Umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut ;

1. B
barang Siapa ;
2. M
melakukan penganiayaan ;

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur “**Melakukan penganiayaan**” ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Olm



Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang mana penganiayaan tersebut terjadi yang berawal ketika saksi korban ADAM SAKAU pulang kerja mengendarai sepeda motor dan ketika sampai Jalan Sonbai, RT. 11, RW. 05, Dusun IV, Desa Baumata Pusat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan saksi korban melihat terdakwa turun dari mobil pick up milik JACOP JIBRAEL SEKAU , kemudian terdakwa berdiri disamping pick up dan menghadang saksi korban kemudian ketika saksi korban berhenti maka terdakwa langsung memukul mata sebelah



kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga saksi korban langsung jatuh bersama - sama dengan sepeda motor yang saksi korban kendaraikan kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai bagian tulang pipi saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kesakitan langsung saksi korban lari dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 43 / XII / 2018, tertanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh dr.Raynoldy Wangi,M.H, Kes Dokter Umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan dibawah mata kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam,melainkan lebih bersifat edukatif,korektif dan preventif,sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ADAM SAKAU mengalami luka memar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas dalam waktu tertentu .

4. Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. terdakwa sudah meminta maaf sama saksi korban di persidangan dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa . ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKLOPAS SAKAU Alias LOPAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami Wayan Eka Satria Utama S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H dan Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yamal Y. Laitera, S.H.